RENCANA STRATEGIS

2018 - 2023

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO
JL. Raya Dolopo No.117 DOLOPO Telp. (0351) – 365200, Fax. (0351) - 369700
Website : www.madiunkab.go.id Email : rsud_dolopo@yahoo.co.id
MADIUN 63174

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 445/ 15 /402.102.120/2019

TENTANG
RENCANA STRATEGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2018-2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mencapai terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan Visi dan Misi Rumah Sakit Daerah Dolopo Kabupaten Madiun, perlu disusun rencana strategis Rumah Sakit Daerah Dolopo Kabupaten Madiun;
b. Bahwa rencana strategis sebagai mana dimaksud pada huruf a telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program pembangunan dibidang kesehatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 - 2023;
c. Bahwa perkembangan kebijakan Rumah Sakit Daerah Dolopo dalam upaya untuk lebih mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat, maka diperlukan visi misi, dan nilai yang perlu diakomodir dalam rencana strategis Rumah Sakit Daerah Dolopo Kabupaten Madiun 2028 – 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang - Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Permenkes nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo;
11. Surat Izin Bupati Madiun No. 445/2439/402.102/2015 tanggal 7 September 2015 tentang Klasifikasi dan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Dolopo Kabupaten Madiun tentang Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Kedua : Rencana Setrategis Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi Rumah Sakit Daerah Dolopo dalam Penyelenggaraan pelayanan kesehatan

perorangan di kabupaten Madiun.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 6 Januari 2019

DIREKTUR RSUD DOLOPO
KABUPATEN MADIUN

Dr. PURNOMO HADI
NIP.19750907 200902 1 001

Kepala Bagian Tata Usaha	
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi	

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Tahun 2018-2023, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan RSUD Dolopo. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra RSUD Dolopo terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra RSUD Dolopo dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Madiun.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu - isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran. Renstra 2018 - 2023 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
2. Renstra RSUD Dolopo terdahulu;
3. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 ini menjadikan arah proses pembangunan RSUD Dolopo lebih terarah.

Madiun, Oktober 2018
DIREKTUR RSUD DOLOPO
KABUPATEN MADIUN,

Dr. PURNOMO HADI
NIP.19750907 200902 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD DOLOPO
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 9
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 17
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 17
3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian Kesehatan dan RENSTRA Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 18
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ... 20
3.5 Penetapan Isu – Isu Strategis 20
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 22
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 23
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 25
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 33
BAB VIII PENUTUP 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah ~~Daerah~~ Kabupaten Madiun yang telah memiliki Kepala Daerah periode 2018 – 2023 melalui pemilihan langsung wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Ketentuan tersebut sejalan dengan undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun 2018 – 2023 merupakan arah Pembangunan yang ingin dicapai Daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, dimana kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan Pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah. RPJMD Kabupaten Madiun mengintegrasikan rancangan RPJMD dengan rancangan Renstra OPD, serta masukkan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih, juga berpedoman pada RPJMD Propinsi Jawa Timur, serta Kementerian/Lembaga yang terkait. Sedangkan tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Madiun, RSUD Dolopo mempunyai kewajiban menyusun Renstra (Rencana Strategis) tahun 2018 – 2023 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan RSUD Dolopo selama kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen ini akan menjadi acuan RSUD Dolopo untuk menyusun Rencana Kerja yang akan diselenggarakan setiap tahun sehingga kegiatan akan terarah dan tepat sasaran.

Perjalanan RSUD Dolopo diawali pada tahun 1971 sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat dan menjadi *Public Health Center* di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah Madiun bagian Selatan. Selanjutnya tahun 2001 *Public Health Center* berkembang menjadi Puskesmas Perawatan Plus Dolopo dengan hadirnya para Dokter Spesialis, guna memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bagi masyarakat salah satunya pelayanan rawat inap. Pada perkembangannya Puskesmas Perawatan Plus Dolopo dikembangkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah, berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor:

188.45/318/KPTS/402.031/2010 tentang Peningkatan Puskesmas Perawatan Plus Dolopo Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo Kabupaten Madiun. Untuk mempersiapkan terbentuknya RSUD Dolopo sebagai rumah sakit dengan tipe C, telah dibentuk Panitia Persiapan Pembentukan RSUD Dolopo yang terdiri dari unsur: Dinas Kesehatan, Puskesmas Perawatan Plus Dolopo dan RSUD Caruban Kabupaten Madiun. Pada Juli 2011 Bupati Madiun menerbitkan Surat Izin Nomor: 445/1214/402.102/2011 tentang Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun tertanggal 18 Juli 2011 dan pada tahun 2015 diperpanjang dengan Surat Izin Nomor : 445/648/402.102/2015 tertanggal 9 Maret 2015. Di tahun 2012 RSUD Dolopo telah terakreditasi versi 2007 oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan di tahun 2018 RSUD Dolopo telah terakreditasi Versi SNARS Edisi 1 dengan status lulus Perdana. Sedangkan dalam bidang keuangan, RSUD Dolopo di tahun 2018 merintis pengelolaan keuangan menjadi BLUD dan tahun 2019 pengelolaan sudah sesuai BLUD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum untuk menyusun Renstra RSUD Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
11. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
20. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
22. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
23. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Kepmendagri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2010 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Madiun;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Bupati Madiun Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dolopo:

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 adalah untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur RSUD Dolopo Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang Kesehatan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2018-2023 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis RSUD Dolopo periode 2018-2023
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2018-2023.
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Dolopo Kabupaten Madiun .

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis RSUD Dolopo Kabupaten Madiun Periode 2018-2023 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi RSUD Dolopo di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Madiun.
2. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan .
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah .
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan OPD yang lain
5. Menyamakan persepsi Visi dan Misi Kabupaten Madiun, RPJMD Kabupaten, RPJMD Propinsi, Visi Misi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sehingga bisa merumuskan isu-isu strategis.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra RSUD Dolopo Kabupaten Madiun yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan :

1.1 Latar belakang.
1.2 Landasan Hukum.
1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra.
1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan RSUD Dolopo :

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD Dolopo

2.2 Sumber Daya RSUD Dolopo

2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Dolopo

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Dolopo

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah:

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD Dolopo .

3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Dolopo

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD DOLOPO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Direktur dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati Madiun melalui Sekretaris Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pelayanan kesehatan. (Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun No. 65 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dolopo)

Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, yaitu :

a. RSUD Dolopo terdiri dari Direktur, 1 (satu) Bagian (Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Bidang (Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang dan Bidang Keuangan);
b. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari :
   1. Sub Bagian Umum;
   2. Sub Bagian Kepegawaian;
   3. Sub Bagian Perencanaan dan Informasi;
c. Masing-masing Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
   1. Bidang Pelayanan;
   2. Bidang Penunjang;
   3. Bidang Keuangan;
d. Bidang-Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo membawahkan Seksi-Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :
   1. Bidang Pelayanan membawahkan 2 (dua) Seksi, yang terdiri dari :
      a) Seksi Pelayanan Medik;
      b) Seksi Pelayanan Keperawatan;
   2. Bidang Penunjang;
      a) Seksi Penunjang Medik;
      b) Seksi Penunjang Non Medik;

3. Bidang Keuangan;
   a) Seksi Anggaran dan Mobilisasi Dana;
   b) Seksi Verifikasi dan Akuntansi;

Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah SDM	Status Ketenagaan	
			PNS	Non PNS
A.	**Tenaga Medik Dasar**	**15**	**9**	**6**
1.	Dokter Umum	12	6	6
2.	Dokter Gigi	3	3	0
B.	**Tenaga Medik Spesialis Dasar**	**7**	**3**	**4**
1.	Dokter Spesialis Bedah	2	0	2
2.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	1	1
3.	Dokter Spesialis Anak	1	1	0
4.	Dokter Spesialis Obgyn	2	1	1
C.	**Tenaga Spesialis Penunjang Medik**	**4**	**3**	**1**
1.	Dokter Spesialis Radiologi	1	1	0
2.	Dokter Spesialis PK	1	1	0
3.	Dokter Spesialis Anaestesi	1	0	1
4.	Dokter Spesialis Rehab Medik	1	1	0
D.	**Tenaga Medik Spesialis Lain**	**6**	**6**	**0**
1.	Dokter Spesialis Mata	1	1	0
2.	Dokter Spesialis Syaraf	2	2	0
3.	Dokter Spesialis Paru	1	1	0
4.	Dokter Spesialis Orthopedi	1	1	0
5.	Dokter Spesialis THT	1	1	0
E.	**Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lain**	**213**	**119**	**94**
1.	SPK	0	0	0
2.	D1 Perawat	1	0	1
3.	D3 Perawat	66	39	27
4.	S1 Perawat	33	19	14
5.	S2 Perawat	0	0	0
6.	D3 Bidan	29	9	20
7.	D4 Bidan	8	7	1
8.	Apoteker	3	3	0
9.	D3 Tataboga	1	1	0
10.	D3 Gizi	3	3	0
11.	S1 Gizi	1	0	1

12.	Juru masak	4	0	4
13.	Pramusaji	1	0	1
14.	D3 Anestesi	2	1	1
15.	D3 Rekam Medik	4	4	0
16.	D3 Teknik Lingkungan	0	0	0
17.	D3 Teknik Medik	3	3	0
18.	D3 Farmasi	5	1	4
19.	SMF	6	1	5
20.	Gas Medik dan Gudang	4	0	4
21.	D3 Analis Kesehatan	8	3	5
22.	D3 Radiologi	9	6	3
23	D4 Fisioterapi	1	1	0
24.	D3 Fisioterapi	2	2	0
25.	Tenaga Kesehatan Lain	0	0	0
26.	S1 Kesehatan Masyarakat	3	3	0
27.	D1 Kesehatan Lingkungan	1	1	0
28	D3 Kesehatan Lingkungan	1	1	0
27.	Sarjana Psikologi	0	0	0
28	lain-lain	14	11	3
F.	**Tenaga Non Medis &Lainnya**	**64**	**13**	**51**
	Total Keseluruhan	**309**	**153**	**156**

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Instalasi IGD dan Instalasi Rawat Jalan

Uraian	Tahun								
	2016			2017			2018		
	L	P	∑	L	P	∑	L	P	∑
Jumlah Kunjungan IGD	4134	3228	7362	4998	4228	9226	5081	4023	9104
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan									
- Kunjungan Baru	3414	4315	7729	9499	12162	21661	9758	13989	23747
- Kunjungan Lama	2625	3521	6146	2942	4250	7192	2013	3106	5119

Instalasi Rawat Inap

Uraian	Tahun		
	2016	2017	2018
Jumlah TT	103	103	97
Jumlah pasien masuk	3946	5683	6745
a. Laki	1973	2271	3029
b.Perempuan	2304	3412	3716
Jumlah pasien keluar hidup	4155	5690	6757
a. Laki	1912	2321	2963
b.Perempuan	2243	3369	3794
Jumlah pasien keluar mati	122	201	168

a.Laki	61	92	87
b.Perempuan	61	109	81
Pasien mati < 48 jam	56	130	113
a.Laki	25	47	58
b.Perempuan	31	83	55
Pasien mati ≥ 48 jam	66	71	55
a.Laki	36	39	29
b.Perempuan	30	32	26
Jumlah lama dirawat	15041	17827	19574
Jumlah hari perawatan	15019	23375	19595

Tingkat Efesiensi dan Mutu Pengelolaan Rumah Sakit

Uraian	Tahun			Standar
	2016	2017	2018	
BOR RS (termasuk BOR perinatologi) (%)	39,8	49,77	55,35	60-85
TOI (hari)	5,3	3,13	2,34	1-3
BTO (kali)	41,50	58,60	69,66	40-50
ALOS (hari)	3,50	3,08	2,9	6-9
GDR (‰)	29,4	3,53	2,43	≤ 45
a. Laki (‰)	31,9	3,90	1,25	
b. Perempuan (‰)	27,2	3,00	1,16	
NDR (‰)	15,9	1,25	0,79	<25
a. Laki (‰)	18,8	1,10	0,41	
b.Perempuan (‰)	13,4	1,20	0,38	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa tantangan dan peluang Rumah Sakit umum Daerah Dolopo digunakan SWOT yang merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis.

a. Analisa Lingkungan Internal

Mencakup analisis kekuatan dan kelemahan dari faktor-faktor internal yang relevan dengan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo misalnya dikaitkan dengan kondisi kinerja pelayanan yang diberikan, aspek manajerial dan SDM, sarana dan prasarana yang dimiliki, serta kondisi kinerja keuangan. Analisis tersebut disajikan dalam bentuk tabel penilaian *strength* & *weakness* dari faktor-faktor tersebut secara kuantitatif dalam bentuk *scoring*.

Tabel
Faktor Strategis Internal (*Internal Strategic Factor Analysis Summary/IFAS*)

No	Uraian	Bobot	Skor		Bobot x Score
			Kekuatan	Kelemahan	
A	**PELAYANAN**				
1	Kelengkapan pelayanan yang diberikan sesuai preferensi pelanggan	0,7	1		0,7
2	Kualitas layanan sesuai standar	0,7	2		1,4
3	Daya tampung sesuai dengan kebutuhan pelanggan	0,7	2		1,4
4	Akses menuju rumah sakit	0,6	4		2,4
B	**SDM**				
5	Kecukupan jumlah SDM sesuai dengan standar pelayanan	0,7	3		2,1
6	Kualitas dan spesifikasi SDM sesuai dengan standar pelayanan	0,7		-1	-0,7
C	**SARANA DAN PRASARANA**				
7	Lahan yang tersedia cukup luas untuk pengembangan	0,6	3		1,8
8	Ketersediaan gedung dan bangunan sesuai dengan standar	0,7		-2	-1,4
9	Ketersediaan peralatan medik yang memenuhi standar	0,7		-2	-1,4
10	Kecukupan sistem informasi dan jaringan mendukung pelayanan dan manajemen	0,6	2		1,2
11	Ketersediaan pengolahan limbah yang memenuhi persyaratan rumah sakit dan lingkungan	0,6	1		0,6
D	**SISTEM KEUANGAN**				
12	Kelancaran proses pencairan dana	0,7		-2	-1,4
13	Ketercukupan dana untuk operasional maupun pengembangan	0,7		-2	-1,4
14	Dukungan dari Dana APBD dan APBN	0,7	1		0,7
15	Tingkat kemandirian keuangan	0,6		-3	-1,8
		10			**4,2**

b. Analisa Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk melihat situasi eksternal rumah sakit yang dapat memberikan peluang atau ancaman bagi keberadaan bisnis rumah sakit. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Pesaing industri sejenis

   Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo dari segi persaingan memiliki banyak kompetitor dengan produk layanan yang sama, tarif yang setara dan kompetensi SDM yang setara dengan jarak kompetitor tidak jauh dan sangat mudah dijangkau. Selain itu Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo memiliki keunggulan tempat yang strategis dibandingkan dengan kompetitornya.

No	Variabel	RSUD Dolopo					RSUD Kota Madiun					RS Aisyah Ponorogo				
		Buruk---------Baik					Buruk---------Baik					Buruk---------Baik				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Fisik bangunan		2							4					4	
2	Reputasi			3						4					4	
3	Lokasi/akses					5			3						4	
4	Orientasi Konsumen				4					4					4	
5	Keahlian Manajemen			3						4					4	
6	Fleksibilitas Keuangan		2								5					5
7	Tarif Layanan			3						4					4	
8	Jaminan Kepastian			3						4					4	
9	Kualitas Produk			3						4					4	
10	Keandalan Pelayanan			3						4					4	
11	Variabilitas Produk			3						4					4	
12	Pelayanan Paripurna		2							4					4	
13	Promosi				4						5					5
14	Customer Service				4					4					4	
15	Kualitas SDM				4					4					4	
16	Kelengkapan Alat			3							5					5
		51					66					67				

2. Regulasi dan dukungan pemerintah

   Dalam analisis lingkungan eksternal banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Salah satunya terkait dengan regulasi dan dukungan pemerintah. Pertama adanya isu dari kebijakan pemerintah (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) untuk menyediakan fasilitas layanan masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa dan ketergantungan obat yang sampai saat ini belum ada. Kedua terkait dengan adanya kebijakan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dalam bentuk asuransi kesehatan masyarakat / BPJS yang masih pada tahap penyempurnaan sistem pelayanan terutama sistem pelayanan di rumah sakit.

3. Profil pelanggan

   Mengenai faktor eksternal dari profil pelanggan yang dapat menjadi peluang bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo antara lain terkait preferensi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih spesifik (spesialistik). Selain hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo mempunyai peluang karena wilayah rujukan yang luas dari berbagai Puskesmas dan Dokter Keluarga yang sudah terjalin ataupun yang masih akan dilakukan kerjasama.

Faktor eksternal tersebut disajikan dalam bentuk tabel penilaian peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang dikuantifikasi dalam bentuk *scoring*.

Tabel
Faktor Strategis Eksternal (*External Strategic Factor Analysis Summary/EFAS*)

NO	URAIAN	BOBOT	SKOR		Bobot x Skor
			Peluang	Ancaman	
A	PESAING INDUSTRI SEJENIS				
1	Rumah sakit swasta dan pemerintah yang memberikan pelayanan yang sama	1,20		-4	-4,8
2	Ketersediaan peluang rekrutmen tenaga medis (dokter spesialis) di wilayah Madiun dan sekitarnya	1,00		-2	-2
B	REGULASI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH				
3	Fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui penerapan PPK BLUD	1,00	2		2
4	Penerapan Sistem JKN	1,00	2		2
5	Ketersediaan subsidi pemerintah (APBD dan APBN)	1,00	1		1
6	Pemberlakuan sistem rujukan berjenjang	0,80	3		2,4
7	Perubahan regulasi dari pihak penjamin pasien	1,00		-3	-3
C	PROFIL PELANGGAN				
8	Preferensi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih spesifik (spesialistik)	1,00	3		3
9	Wilayah rujukan yang luas dengan berbagai Puskesmas dan Dokter Keluarga	1,00	1		1
D	PERKEMBANGAN EKONOMI				
10	Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat terutama daerah Madiun	1,00	1		1
		10			**2,6**

Dari tabel penilaian (*scoring*) analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) ditentukanlah posisi strategis dalam bentuk grafik posisi kuadran. Grafik posisi menunjukkan posisi strategis yang akan menjadi dasar dalam menentukan faktor kunci keberhasilan strategis serta prioritas strategis yang akan dilakukan.

Posisi Strategis RSUD Dolopo

No	Posisi Strategis	Kisaran Nilai				
		MIN		0	MAX	
		-40	←======		======→	40
1	Analisis SW	4,2				
2	Analisis OT	2,6				

Keputusan Strategis : di kuadran I = **Agresif**

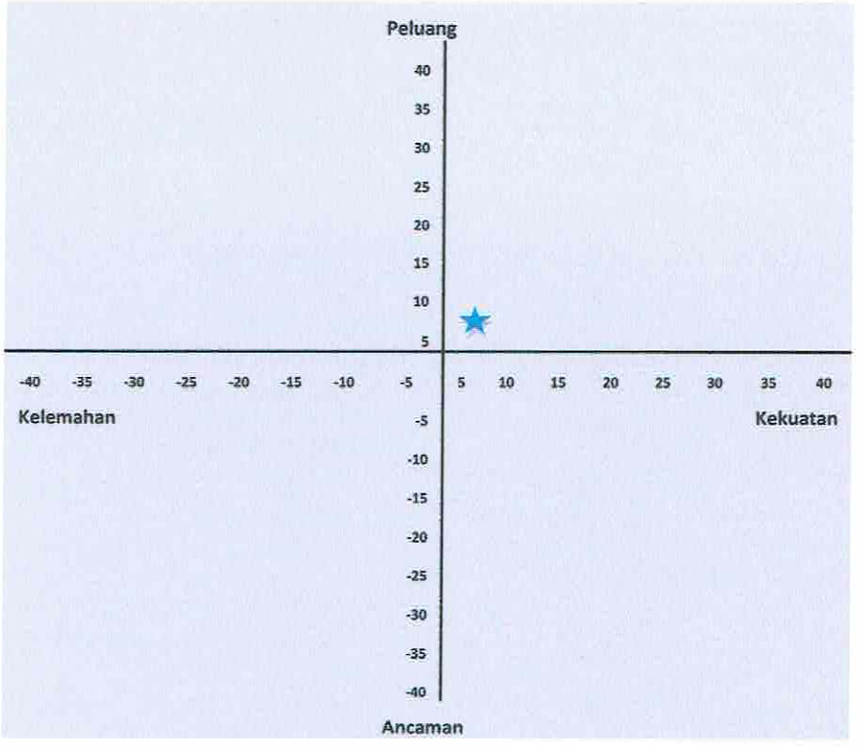

Strategi agresif bermakna bahwa RSUD Dolopo harus menggunakan strategi eksternal yang lebih kuat dengan :

1. Mengembangkan produk baru berikut investasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keuangan yang diperlukan.
2. Bersaing secara mantap dan mengambil segmen pelanggan rumah sakit sejenis.
3. Memperkuat jaringan kerjasama untuk sistem rujukan
4. Menyelaraskan mindset sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk menuju era persaingan yang lebih terbuka dengan meningkatkan *Customer Value Mindset* (Peningkatan nilai bagi pelanggan)

Tabel
MATRIKS SWOT

ANALISIS IFAS / EFAS	PELUANG	ANCAMAN
	Fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Rumah sakit swasta dan pemerintah yang memberikan pelayanan yang sama
	Penerapan sistem JKN	Ketersediaan peluang rekrutmen tenaga medic (dokter spesialis) di wilayah Madiun dan sekitarnya
	Ketersediaan subsidi pemerintah (APBD dan APBN)	Perubahan regulasi dari pihak penjamin pasien
	Penerapan sistem rujukan berjenjang oleh BPJS	
	Preferensi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih spesifik (spesialistik)	
	Wilayah rujukan yang luas dengan berbagai Puskesmas dan Dokter Keluarga	
	Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat terutama wilayah Dolopo	
KEKUATAN	**KEY SUCCES FACTORS**	
Kelengkapan pelayanan yang diberikan sesuai preferensi pelanggan	1. Penerapan PPK BLUD	1. Penerapan PPK BLUD
Kualitas layanan sesuai standar (Akreditasi SNARS Edisi 1)	2. Pengembangan layanan spesialistik baru	2. Penguatan kerjasama dengan penjamin pasien
Daya tampung sesuai dengan kebutuhan pelanggan	3. Pembangunan gedung baru rumah sakit untuk pemenuhan standarisasi pelayanan	3. Penguatan strategi promosi rumah sakit
Akses menuju rumah sakit	4. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	
Kecukupan jumlah SDM sesuai dengan standar pelayanan		
Lahan yang tersedia cukup luas		
Kecukupan sistem informasi dan jaringan mendukung pelayanan dan manajemen		
Ketersediaan pengolahan limbah yang memenuhi persyaratan rumah sakit dan lingkungan		
Dukungan dari dana APBD dan APBN		
KELEMAHAN	**KEY SUCCESS FACTORS**	
Kualitas dan spesifikasi SDM sesuai dengan standar pelayanan	1. Penerapan PPK BLUD	1. Penerapan PPK BLUD
Ketersediaan gedung dan bangunan sesuai dengan standar	2. Pembangunan gedung rumah sakit sesuai standar	2. Penguatan SIMRS untuk pengolahan data peningkatan mutu dan data klaim BPJS
Ketersediaan peralatan medis yang memenuhi standar	3. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	
Kelancaran proses pencairan dana	4. Pembukaan layanan spesialistik baru	
Ketercukupan dana untuk operasional maupun pengembangan		
Tingkat kemandirian keuangan		

Faktor-faktor tersebut akan menjadi penentu program yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan. Berikut penjelasan SWOT dalam bentuk table matriks :

1. Penerapan PPK BLUD

   Pada hal ini pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo perlu untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) untuk memudahkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan perekrutan pegawai selain itu menyiapkan dan menguatkan sistem dan prosedur dalam PPK BLUD.
2. Berkembangnya layanan spesialistik baru

   Melihat kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan tuntutan pemerintah terkait pemenuhan layanan dasar pihak rumah sakit perlu menambahkan layanan spesialistik baru, selain terkait dengan preferensi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih spesifik juga dapat menjadikan rumah sakit membuka peluang cakupan layanan. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo telah memiliki 10 layanan spesialis, dengan adanya kebutuhan dan dalam rangka penambahan layanan spesialis maka direncanakan pada lima tahun ke depan ada penambahan empat layanan spesialis yaitu Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan, Spesialis Jantung, Spesialis Kulit dan Kelamin dan Spesialis Bedah Mulut.
3. Meningkatnya daya tampung pelayanan medis

   Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat membuat pelayanan rumah sakit sebagai kebutuhan dan rujukan berobat masyarakat di masa sekarang ini, bertambahnya jumlah daya tampung rumah sakit menjadi keharusan yang harus diambil untuk meningkatkan pelayanan.
4. Tersedianya fasilitas sarana prasarana pelayanan medik sesuai standar

   Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan medis sesuai standar harus dipenuhi rumah sakit dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM

   Seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan penambahan daya tampung rumah sakit harus diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM rumah sakit melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi SDM rumah sakit.
6. Jalinan kerjasama dengan pihak penjamin (Asuransi)

   Kerjasama dengan pihak penjamin perlu dilakukan oleh rumah sakit, dengan bertambahnya jumlah kerjasama dengan penjamin dapat menjadikan rumah sakit sebagai lembaga rujukan yang akan dikenal oleh lebih banyak pengguna layanan rumah sakit.
7. Menguatnya sistem rujukan berjenjang

   Penguatan sistem rujukan berjenjang ini dilakukan dengan pihak perujuk seperti Puskesmas, Klinik dan Dokter Keluarga, dengan menguatnya sistem rujukan berjenjang ini maka dapat meningkatkan jumlah pasien rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo.

8. Meningkatnya promosi rumah sakit

   Selain faktor kunci yang telah disebutkan diatas, promosi/ publikasi layanan rumah sakit sangat penting dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo agar masyarakat tahu keunggulan dan kualitas layanan yang ada di rumah sakit, sehingga masyarakat lebih memilih Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo dalam berobat.

9. Tersedianya SIMRS yang terintegrasi antara pelayanan dan keuangan

   Di era sekarang SIMRS dibutuhkan untuk membantu kecepatan dan kualitas layanan rumah sakit maupun kecepatan akses data pelayanan dan data keuangan secara cepat dan real time. Sehingga data-data tersebut dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan dalam hal keuangan bisa mempercepat proses klaim terhadap BPJS maupun asuransi lain yang telah bekerjasama.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identiikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, RSUD Dolopo menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit antara lain :

a. Faktor Internal
   1) Kualitas dan spesifikasi SDM belum optimal sesuai standar pelayanan;
   2) Ketersediaan gedung dan bangunan belum sesuai standar;
   3) Ketersediaan peralatan medis yang masih jauh dari standar;
   4) Kelancaran pencairan dana dan fleksibilitas anggaran;
   5) Ketercukupan anggaran untuk operasional maupun pengembangan;
   6) Tingkat kemandirian keuangan rumah sakit yang masih rendah.
b. Faktor Ekternal
   1) Rumah sakit swasta dan pemerintah sekitar yang semakin berkembang dalam memberikan pelayanan;
   2) Kurang ketersedianya peluang rekrutmen tenaga medis (dokter spesialis) di wilayah Madiun;
   3) Perubahan-perubahan regulasi dari pihak penjamin pasien (BPJS).

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi misi, dan program Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Dolopo. Visi dan Misi Bupati Madiun adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Madiun AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA dan BERAKHLAK".***

Adapun misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun;
2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
5. Mewujudkan masyarakat berahlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya, dan mengedepankan kearifan lokal.

Menelaah kelima misi Kepala Daerah dihubungkan dengan pelayanan pada RSUD Dolopo, maka keterkaitan yang sangat erat ada pada Misi keempat. Pada Misi keempat terkait dengan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan diharapkan masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosial ekonomi secara layak dan bermartabat, utamanya dalam memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, mata pencaharian/ pekerjaan.

Misi keempat "Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan" salah satu sasarannya adalah "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat" dan RSUD Dolopo merumuskan tujuan "Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar nasional" dengan indikator tujuan status akreditasi rumah sakit. Untuk mencapai tujuan tersebut sasarannya adalah meningkatnya standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit. Dengan tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo tersebut diharapkan dapat mempercepat tujuan dari visi Kabupaten Madiun, khususnya di misi ke empat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Visi Kementerian Kesehatan Indonesia **"Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan"**

Misi Kementerian Kesehatan Indonesia :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani;
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata bermutu dan berkeadilan;
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan ;
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Strategi

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional;
4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di rencana strategis 2014-2019 adalah sebagai berikut **: "Masyarakat Jawa Timur Lebih Mandiri untuk Hidup Sehat"**.

Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur**.** Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai Masyarakat Jawa Timur yang Lebih Mandiri untuk Hidup Sehat, maka rumusan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan dalam 5 (lima) Misi yaitu :

1. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
2. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.
3. Mewujudkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
4. Mendayagunakan sumber daya kesehatan
5. Menciptakan tata kelola upaya kesehatan yang baik dan bersih.

Dengan mempertimbangkan kesesuaian dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Kementrian Kesehatan, Visi Pembangunan dan Visi Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Visi dan Misi Bupati terpilih, juga indikator-indikator yang terdapat pada *Sustainibility Development Goals* (SDGs) maka dirumuskan tujuan dan sasaran RSUD Dolopo dalam rangka mencapai misi ke empat Kabupaten Madiun yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang selaras dengan visi misi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tiga Prinsip Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) :

1. Keterkaitan/holistik : Keterkaitan kebijakan pusat dan daerah, global dan lokal, keterkaitan sektor, keterkaitan kelembagaan, sebab akibat dampak;
2. Keseimbangan : Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang;
3. Keadilan : Distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, distribusi kegiatan ekonomi yang lebih merata.

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

RSUD Dolopo telah memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya penataan lingkungan (UPL). Hal ini mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 26 tahun 2006.

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029 menyebutkan di pasal 48 bahwa wilayah Dolopo masuk ke Sub Satuan Wilayah Pengembangan/SSWP-3 yang direncanakan menjadi kawasan agropolitan dengan mempunyai fungsi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, industry kecil pengolah hasil, pariwisata, dengan fungsi pusat SSWP adalah agribisnis, pusat perdagangan dan jasa agribisnis, serta pusat fasilitas umum penunjang agropolitan. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo berperan dalam pemenuhan fasilitas umum khususnya fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung SSWP-3 menjadi kawasan agropolitan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk dapat bersaing dalam bidang jasa pelayanan kesehatan menuntut rumah sakit untuk selalu berbenah dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Ada beberapa isu-isu strategis yang mengharuskan untuk melakukan langkah-langkah konstruktif. Adapun isu-isu tersebut adalah :

1. Adanya perubahan tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, cepat dan manusiawi.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo saat ini masih dalam klasifikasi sebagai Rumah Sakit Tipe C dan sedang berproses dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan agar sesuai dengan standar Rumah Sakit Tipe C.

3. Informasi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel merupakan tuntutan publik yang dijamin oleh undang-undang sekaligus sebagai kewajiban instansi pemerintah.
4. Bertambahnya badan usaha pemberi layanan kesehatan baik rumah sakit maupun klinik baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
5. Ada ancaman pasar bebas ASEAN (MEA) yang mengharuskan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan.
6. Kebijakan pemerintah tentang JKN dan sistem rujukan yang mulai diterapkan tahun 2014, dimana dalam rangka ikut serta dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien BPJS perlu adanya upaya pemenuhan persyaratan dan kualifikasi dari fasilitas pelayanan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai Visi Misi Bupati terpilih periode 2018-2023, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai RSUD Dolopo adalah **Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar Nasional** dengan indikator Status Akreditasi Rumah Sakit.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Berdasarkan hal tersebut, maka RSUD Dolopo menetapkan sasarannya adalah **Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit** sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Indikator dari sasaran tersebut adalah Prosentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Dolopo

No	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	TUJUAN Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar Nasional	Status Akreditasi Rumah Sakit	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama
2	SASARAN Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Prosentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	83,33%	86,67%	92,22%	95,56%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi jangka menengah RSUD Dolopo Kabupaten Madiun yang merupakan rumusan perencanaan komprehensip tentang bagaimana RSUD Dolopo Kabupaten Madiun untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

- Peningkatan kapasitas unit/ruang/instalasi dalam pembuatan perencanaan unit/ruang/instalasi masing-masing
- Penentuan indikator standar pelayanan minimal di tiap unit/ruang/instalasi
- Monitoring dan evaluasi standar pelayanan di unit/ruang/instalasi dilakukan berkala
- Monitoring kepatuhan unit/ruang/instalasi terhadap regulasi dengan *tools* elemen penilaian akreditasi

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipenuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan mencapai tujuan serta sasaran. Kebijakan yang diambil adalah :

- Pemenuhan bangunan rumah sakit yang sesuai standar
- Pemenuhan alat kesehatan dan prasarana lainnya sesuai dengan prioritas
- Pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan
- Pengembangan pelayanan rumah sakit dengan analisa preferensi kebutuhan masyarakat
- Pengajuan usulan anggaran bersumber APBN dan sumber lain yang sah untuk percepatan pemenuhan fisik bangunan dan alat kesehatan.
- Pengelolaan pola keuangan BLUD dengan prinsip efektif dan efisien

Tabel
Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit	- Peningkatan kapasitas unit/ruang/instalasi dalam pembuatan perencanaan unit/ruang/instalasi masing-masing - Penentuan indikator standar pelayanan minimal di tiap unit/ruang/instalasi - Monitoring dan evaluasi standar pelayanan di unit/ruang/instalasi	- Pemenuhan bangunan rumah sakit yang sesuai standar - Pemenuhan alat kesehatan dan prasarana lainnya sesuai dengan prioritas - Pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan - Pengembangan pelayanan rumah sakit

		dilakukan berkala - Monitoring kepatuhan unit/ruang/instalasi terhadap regulasi dengan *tools* elemen penilaian akreditasi	dengan analisa preferensi kebutuhan masyarakat - Pengajuan usulan anggaran bersumber APBN dan sumber lain yang sah untuk percepatan pemenuhan fisik bangunan dan alat kesehatan. - Pengelolaan pola keuangan BLUD dengan prinsip efektif dan efisien

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan Program-Program dan kegiatannya. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rincian program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran, terdiri dari 10 kegiatan :
   a. Penyediaan jasa surat menyurat
   b. Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik
   c. Penyediaan alat tulis kantor
   d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   f. Penyediaan makanan dan minuman
   g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
   i. Penyediaan jasa pendukung kinerja RSUD Dolopo (BLUD)
   j. Penyediaan sewa perlengkapan dan peralatan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan :
   a. Pengadaan Peralatan Kantor
   b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan :
   a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 1 kegiatan :
   a. Pengendalian dan pelaporan keuangan rumah sakit
5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, terdiri dari 6 kegiatan :
   a. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
   b. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
   c. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
   d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
   e. Pemeliharaan rutin/berkala taman rumah sakit
   f. Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan rumah sakit
6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, terdiri dari 7 kegiatan :
   a. Pembangunan rumah sakit
   b. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
   c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit

d. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
e. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
f. Pengadaan pencetakan administrasi rumah sakit
g. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (DAK)

7. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit, terdiri dari 5 kegiatan :
   a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat
   b. Akreditasi Rumah Sakit
   c. Pelayanan Sunatan massal
   d. Pelayanan penguburan mayat tak dikenal
   e. Operasional pelayanan dan pendukung pelayanan
8. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK), terdiri dari 1 kegiatan :
   a. Peningkatan sarana dan prasarana (DAK)
9. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan, terdiri dari 1 kegiatan :
   a. Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (Cukai)

Rencana Program dan Kegiatan diatas disertai indikator kinerja serta pendanaan indikatifnya. Program RSUD Dolopo merupakan program yang mendukung RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dimaksud diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel
PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENCANA STRATEGIS RSUD DOLOPO TAHUN 2018 -2023

No	Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Indikator Kegiatan (Output)		Kondisi Awal/ Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif										Ket
					2019		2020		2021		2022		2023		
					Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit**		**Prosentase Cost Recovery Rate**	**51.35%**	**60%**	**12,097,665,529**	**65%**	**23,140,398,371**	**70%**	**23,603,206,339**	**75%**	**24,075,270,466**	**80%**	**24,556,775,875**	
1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	1.	Jumlah kegiatan peningkatan promosi RS	2 item kegiatan	1 kegiatan	55,835,730									
2	Akreditasi Rumah Sakit (DAK)	2.	Jumlah in house training, bimbingan dan survey akreditasi	0	6 kegiatan	520,000,000									
3	Pelayanan Sunatan Massal	3.	Jumlah anak yang dikhitan	61 anak	100 anak	68,288,880									
4	Pelayanan Penguburan Mayat Tak Dikenal	4.	Jumlah mayat tak dikenal yang dikuburkan	0	5 mayat tak dikenal	5,000,000									
5	Operasional pelayanan dan pendukung pelayanan	5.	Persentase operasional pelayanan dan pendukung pelayanan yang terpenuhi		1 tahun	11,448,540,919	100%	23,140,398,371	100%	23,603,206,339	100%	24,075,270,466	100%	24,556,775,875	

II	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase Capaian indikator SPM bidang keuangan sesuai dengan standar**	**90%**	**90%**	**2,698,964,792**
1	Penyediaan jasa surat Menyurat	1.	Jumlah surat menyurat	1 tahun	1 tahun	2,484,600
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang diadakan	1 tahun	1 tahun	533,003,542
3	Penyediaan alat tulis kantor	3.	Jumlah alat tulis yang diadakan	1 tahun	1 tahun	84,507,250
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.	Jumlah cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	46,672,250
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	1 tahun	1 tahun	12,600,000
6	Penyediaan makanan dan minuman	6.	Jumlah makan dan minum untuk pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	1 tahun	1 tahun	380,551,950
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang disediakan	1 tahun	1 tahun	75,439,000
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	8.	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang disediakan	1 tahun	1 tahun	30,750,000

9	Penyediaan jasa penunjang kinerja RSUD Dolopo (BLUD)	9.	Jumlah jasa penunjang kinerja pelayanan	1 tahun	1 tahun	1,447,200,000			
10	Penyediaan Sewa perlengkapan dan peralatan kantor	10.	Jumlah sewa perlengkapan dan peralatan kantor	3 kali	4 kali	85,756,200			
III	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Prosentase SPM Bagian Tata Usaha**	**50%**	**75%**	**428,726,410**			
1	Pengadaan Peralatan Kantor	1.	Pengadaan komputer dan printer	2 komputer dan 2 printer	8 komputer dan 10 printer	59,907,210			
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.	Jumlah BBM, service, pajak dan sparepart yang terpenuhi	9 unit kendaraan	9 unit kendaraan	368,819,200			
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase SPM Bagian Tata Usaha**	**50%**	**75%**	**250,000,000**	-	-	-
1	Pendidikan dan pelatihan formal	1	Jumlah diklat yang dilaksanakan	18 kali	50 kali	250,000,000			
V	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase SPM Bidang Keuangan**	**40%**	**60%**	**100,000,000**			
1	Pengendalian dan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit	1	Jumlah SIM BLUD dan konsultansi pelaporan BLUD	-	SIM BLUD dan Konsultansi Pelaporan BLUD	100,000,000			

VI	**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**		**Prosentase SPM Bidang Penunjang yang dicapai**	**84.38%**	**87.50%**	**22,686,665,070.**	**90.63%**	**3,000,000,000**	**93.75%**	**2,250,000,000**	**96.88%**	**1,687,500,000**	**100%**	**1,265,625,000**	
1	Pembangunan rumah sakit	1.	Jumlah gedung yang diadakan	1 gedung resepsionis lantai 2	1 gedung	5,000,000,000	Jalan lingkungan, doorloop, TPS Sampah B3, Garasi Ambulance	1,000,000,000	Jalan lingkungan, doorloop, Instalasi air bersih & Hidran, Jaringan telepon & internet	1,000,000,000	Jalan lingkungan, doorloop, pembangunan taman dan penghijauan	400,000,000	Jalan lingkungan, tempat parkir, saluran air hujan, jaringan listrik	315,625,000	
2	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	2.	Jumlah jenis alat kesehatan yang diadakan	-	3 item	612,605,381	15 Item alat kesehatan	1,500,000,000	15 Item alat kesehatan	550,000,000	15 Item alat kesehatan	587,500,000	15 Item alat kesehatan	200,000,000	
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Rumah Sakit	3.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit	-	-	-	3 item sarana penunjang pelayanan rumah sakit	500,000,000	4 item sarana penunjang pelayanan rumah sakit	700,000,000	3 item sarana penunjang pelayanan rumah sakit	700,000,000	3 item sarana penunjang pelayanan rumah sakit	750,000,000	
4	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	4.	Jumlah item perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan	61 item	40 item	215,530,840									
5	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	5.	Jumlah BAHP, bahan kimia dan obat-obatan yang diadakan	12 bulan	12 bulan	7,504,177,434									

6	Pengadaan pencetakan administrasi rumah sakit	6.	Jumlah blanko adminitrasi yang diadakan	12 bulan	12 bulan	287,479,415
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)	7.	Jumlah gedung dan alat kesehatan yang diadakan	1 gedung operasi	3 gedung dan 3 item alat kesehat an	9,066,872,000
VII	**Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**		**Persentase indikator SPM bidang penunjang yang memenuhi standar**	**84.38%**	**88%**	**900,651,357**
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit yang diadakan	1 tahun	1 tahun	140,486,251.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	2	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah yang diadakan	1 tahun	1 tahun	120,000,000
3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	3	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	1 tahun	1 tahun	230,000,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit yang diadakan	1 tahun	1 tahun	139,678,855
5	Pemeliharaan rutin/berkala taman rumah sakit	5	Pemeliharaan taman yang diadakan	1 tahun	1 tahun	30,000,000
6	Pemeliharaan rutin/berkala Kebersihan rumah sakit	6	Pemeliharaan kebersihan rumah sakit	1 tahun	1 tahun	240,486,251

VIII	**Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**Persentase indikator SPM bidang pelayanan yang memenuhi standar**	**79.59%**	**83.67%**	**82,000,000**									
1	Kemitraan pengolahan Limbah RS	1	Pengiriman limbah B3	1 tahun	1 tahun	72,000,000									
2	Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	2	Jumlah pemeriksaan mutu eksternal yang dilakukan	1 kali	2 kali	10,000,000									
IX	**Program Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)**		**Prosentase sarana, prasaran dan alat kesehatan yang terpenuhi**	**10%**	**0**	**0**	**35%**	**18,800,000,000**	**45%**	**21,600,000,000**	**55%**	**21,500,000,000**	**65%**	**18,000,000,000**	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)	1	Gedung dan alat kesehatan yang diadakan	1 Gedung	0	0	2 Gedung dan 10 Item alat kesehat an	18,800,000,000	2 gedung dan 10 item alat kesehat an	21,600,000,000	2 gedung dan 10 item alat kesehat an	21,500,000,000	3 gedung dan 10 item alat kesehat an	18,000,000,000	
X	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan**		**Prosentase sarana, prasaran dan alat kesehatan yang terpenuhi**	**5%**	**10%**	**500,000,000**	**15%**	**510,000,000**	**20%**	**520,200,000**	**30%**	**530,604,000**	**35%**	**541,216,080**	
1	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (Cukai)	1.	Jumlah sarana fasilias kesehatan yang tersedia	7 item alat kesehatan	6 item alat kesehat an	500,000,000	1 gedung rawat inap	510,000,000	1 gedung rawat inap	520,200,000	1 gedung hemodia lisa	530,604,000	1 gedung rawat inap	541,216,080	
TOTAL						**39,744,673,158**		**45,450,398,371**		**47,973,406,339**		**47,793,374,466**		**44,363,616,955**	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja RSUD Dolopo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai RSUD Dolopo untuk lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Madiun. Perumusan indikator kinerja RSUD Dolopo dalam Rencana Strategis ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang rumah sakit adalah guna memberikan pelayanan atau kegiatan minimal yang harus dilakukan rumah sakit sebagai tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun. Tujuan ditetapkannya SPM bidang rumah sakit adalah :

a. Terlaksananya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terjangkau;
b. Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu berkelanjutan yang sesuai standar berbasis profesionalisme dengan tetap mengedepankan masalah aksesibilitas masyarakat;
c. Telaksananya pelayanan rujukan yang tepat guna dan berjalan lancar sesuai dengan tuntutan masyarakat diwilayah cakupannya.

Standar Pelayanan Minimal bidang rumah sakit pada RSUD Dolopo meliputi jenis indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit, jenis pelayanan rumah sakit yang wajib disediakan oleh rumah sakit, yang meliputi :

a. Pelayanan gawat darurat;
b. Pelayanan rawat jalan;
c. Pelayanan rawat inap;
d. Pelayanan bedah;
e. Pelayanan persalinan dan perinatologi;
f. Pelayanan intensif;
g. Pelayanan radiologi;
h. Pelayanan laboratorium patologi klinik;
i. Pelayanan rehabilitasi medik;
j. Pelayanan farmasi;
k. Pelayanan gizi;
l. Pelayanan tranfusi darah;
m. Pelayanan keluarga miskin;
n. Pelayanan rekam medis;
o. Pengolahan limbah;
p. Pelayanan administrasi manajemen;
q. Pelayanan ambulance / kereta jenazah;

r. Pelayanan pemulasaraan jenazah;

s. Pelayanan laundry;

t. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;

u. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Indikator Standar Pelayanan Minimal RSUD Dolopo adalah sebagai berikut :

Untuk mencapai hasil yang dinginkan pada akhir tahun kelima dari RPJMD tahun 2018-2023, setiap tahunnya diharapkan ada peningkatan angka dari indikator kinerja RSUD Dolopo yang cukup bermakna.

Tabel

Indikator Kinerja RSUD Dolopo

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Prosentase SPM Bidang Tata Usaha	50%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase SPM Bidang Keuangan	40%	60%	60%	75%	80%	100%	100%
3	Prosentase SPM Bidang Pelayanan	79,59%	83,67%	87,76%	91,84%	95,92%	100%	100%
4	Prosentase SPM Bidang Penunjang	84,38%	87,50	90,63%	93,75%	96,88%	100%	100%
5	Prosentase Elemen Penilaian Manajemen	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
6	Prosentase Elemen Penilaian Pelayanan	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
7	Prosentase Elemen Penilaian Penunjang	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis RSUD Dolopo tahun 2018 – 2023 berisi tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018 – 2023 diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pengembangan RSUD Dolopo dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Madiun selama kurun waktu 5 tahun.

Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Tentunya rencana strategis ini hanya akan sangat bermanfaat bila semua pelaku pembangunan kesehatan bekerja penuh dedikasi dan berorientasi pada tujuan akhir sebagaimana amanah dari UUD 1945.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD DOLOPO KABUPATEN MADIUN

1 Visi : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak
2 Misi : Meningkatkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan
3 Tujuan : Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar Nasional
4 Tugas Pokok : Melaksanakan Penyusunan dan Penatalaksanaan Kebijakan Daerah yang Bersifat Spesifik di Bidang Pelayanan Kesehatan
5 Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/ FORMULASI	REALISASI	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar Nasional	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Prosentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	(Indikator yang memenuhi SPM) / (Indikator SPM Rumah Sakit) x 100%	82,22%	83,33%	86,67%	92,22%	95,56%	100%